



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 November 2017

Nomor : 471.13/14652/DUKCAPIL      Yth. Bupati/Walikota  
Sifat : Segera      di  
Lampiran : -  
Hal : Pengadaan Perangkat Kartu      Seluruh Indonesia  
Tanda Penduduk Elektronik

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, disebutkan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP elektronik) diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hanya 1 (satu) kali.

Mengingat saat ini banyak perangkat KTP elektronik di kabupaten/kota mengalami kerusakan, maka pengantiannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat mengalokasikan dana pengadaan perangkat KTP elektronik dimaksud melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota masing-masing dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.



a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri (Sebagai laporan)